

Eksistensi Peradilan Islam dalam Penyelesaian Perkara

Nurlaila Harun

Institut Agama Islam Negeri Manado

nurlaila.harun@iain-manado.ac.id

Abstrak: Peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, pengadilan dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pelayanan tersebut adalah pendaftaran perkara, yaitu tahapan awal yang menentukan bagaimana suatu perkara dapat diproses di pengadilan. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kedudukan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi umat Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga dan keperdataan Islam. Dalam sistem peradilan Indonesia, pendaftaran perkara merupakan langkah awal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkara dapat diproses di pengadilan. Pendaftaran perkara berfungsi sebagai bentuk permohonan resmi dari pihak pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum.

Kata kunci : Peradilan Islam, Penyelesaian Perkara

Abstract: The judiciary is one of the main pillars of the law enforcement system in Indonesia. In carrying out its primary function as an institution that upholds the law and justice, the courts are required to provide effective, efficient, and transparent services to the public. One crucial aspect of this service is case registration—the initial stage that determines how a case will be processed in court. The Religious Courts are one of the branches of the judiciary in Indonesia that play a vital role in upholding the law and justice for Muslims, particularly in the areas of Islamic family and civil law. In the Indonesian judicial system, case registration is the initial step that determines whether a case can be processed in court. Case registration serves as a formal request from the party seeking justice to resolve a dispute through legal mechanisms.

Keywords: Islamic Courts, Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Peradilan Agama adalah suatu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan untuk rakyat di dalam suatu negara. Di dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 2 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Pengadilan Agama adalah peradilan pertama, dalam menyelesaikan sengketa bagi seseorang yang beragama Islam yang berkedudukan di dalam Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten. Jadi Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Aditia M Yusup, 2024). Berdasarkan Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan hakim yang digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, dan Peradilan Agama telah mendapatkan pengakuan yang sah.

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga di bawah Mahkamah Agung Replublik Indonesia yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Keberadaan peradilan agama memiliki peran penting dalam menjaga keadilan hukum keluarga Islam, termasuk perkara perdata seperti perceraian, waris, hibah, wakaf, zakat, dan lainnya. Prosedur pemeriksaan tersebut bertujuan untuk persidangan, perlindungan hak para pihak, serta tegaknya keadilan sesuai hukum Islam dan hukum nasional (Muhyidin, 2020).

Sebagai salah satu pilar dalam sistem peradilan nasional, eksistensinya telah diakui secara konstitusional dan diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Peradilan Agama tidak hanya dituntut untuk memberikan keadilan secara substantif, tetapi juga harus mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai pengertian, susunan, dan sumber-sumber hukum Peradilan Agama menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki sistem peradilan yang mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat Muslim. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum Islam di Indonesia. Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak masa kolonial hingga era reformasi. Pada masa kolonial Belanda, Peradilan Agama hanya memiliki kewenangan terbatas dalam masalah perkawinan dan kewarisan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, kewenangan Peradilan Agama terus diperluas melalui berbagai peraturan perundang-undangan (Jamal Jamil, 2018).

Kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Peradilan Agama merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan materi perkara (subject matter jurisdiction). Pemahaman yang mendalam tentang kewenangan mutlak ini sangat penting bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa setiap perkara diajukan ke pengadilan yang tepat.

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia yang menganut asas peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Agama memiliki kekhususan tersendiri karena menerapkan hukum materiil Islam (fiqh) dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. Hal ini menunjukkan pengakuan negara terhadap pluralisme hukum dan akomodasi terhadap kebutuhan hukum masyarakat Muslim Indonesia.

Pengadilan Agama memegang peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pasangan suami istri. Sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani masalah-masalah keluarga, Pengadilan Agama berfungsi untuk memberikan solusi hukum dalam berbagai kasus yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan harta bersama. Pengadilan Agama membantu menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga sesuai dengan hukum Islam. Meskipun ada tantangan, eksistensi dan fungsi Pengadilan Agama tetap penting dalam memastikan keadilan dan penyelesaian sengketa secara efektif. Pengadilan Agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara Pernikahan, Perceraian, Hak Asuh Anak, Harta Bersama dan Warisan (Eka Susylawati, 2017).

TUGAS DAN WEWENANG PERADILAN AGAMA

Peradilan Agama memiliki tugas utama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama, yang bertujuan menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat, khususnya umat Islam, dalam perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya. Tugas ini dilaksanakan sesuai dengan asas-asas peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak, sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional (Andi Intan Cahyani, 2019).

Secara umum, tugas Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum Islam antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut, Peradilan Agama diberi kewenangan absolut untuk menangani perkara-perkara tertentu yang sebelumnya hanya dianggap sebagai urusan sosial atau keagamaan.

Adapun kewenangan Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mencakup:

1. Perkawinan, termasuk cerai, rujuk, izin poligami, asal usul anak, dan perkara lain yang berkaitan dengan hubungan suami istri menurut hukum Islam.
2. Waris, yakni penetapan ahli waris, pembagian warisan, dan keberlakuan wasiat atau hibah yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.
3. Wakaf, mencakup pengesahan nadzir, perselisihan tentang status tanah wakaf, serta penyalahgunaan harta wakaf.

4. Zakat, menyangkut pelaksanaan, pengelolaan, dan penyaluran zakat sesuai prinsip-prinsip syariah.
5. Infaq, shadaqah, dan hibah, bila dilakukan menurut hukum Islam dan menimbulkan sengketa hukum.
6. Ekonomi syariah, seperti sengketa dalam lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan transaksi berbasis akad syariah lainnya (Rinrin Warisni, 2021).

Perlu dicatat bahwa kewenangan Peradilan Agama bersifat relatif terhadap status keagamaan para pihak, yaitu hanya berlaku apabila para pihak yang bersengketa beragama Islam. Apabila salah satu pihak tidak beragama Islam, maka perkara tersebut bukan menjadi kewenangan Peradilan Agama. Perluasan kewenangan yang signifikan terjadi terutama dalam bidang ekonomi syariah, yang merupakan respons terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat Muslim dalam sektor keuangan dan bisnis modern. Dengan adanya kewenangan ini, Peradilan Agama tidak hanya berperan dalam urusan keluarga dan sosial keagamaan, tetapi juga dalam mendukung sistem ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Dengan demikian, tugas dan kewenangan Peradilan Agama terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan perubahan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama tidak hanya memiliki peran normatif dalam penegakan hukum Islam, tetapi juga peran strategis dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Kewenangan mutlak atau kompetensi absolut merupakan konsep fundamental dalam hukum acara yang menentukan jenis perkara yang dapat diperiksa dan diputus oleh suatu badan peradilan. Dalam konteks Peradilan Agama, kewenangan mutlak mengacu pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu berdasarkan subjek hukum dan materi perkara. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (Ahmad Baihaki, 2021).

Kewenangan mutlak Peradilan Agama memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan peradilan lain. *Pertama*, kewenangan ini bersifat eksklusif, artinya hanya Peradilan Agama yang berwenang menangani perkara-perkara tersebut. *Kedua*, kewenangan ini dibatasi berdasarkan subjek hukum, yaitu hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. *Ketiga*, kewenangan ini menggunakan hukum materiil Islam sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara (A. Havizh Martius, 20216).

Konsep kewenangan mutlak ini berbeda dengan kewenangan relatif (kompetensi relatif) yang berkaitan dengan wilayah yurisdiksi pengadilan. Jika terjadi pelanggaran terhadap kewenangan mutlak, maka pengadilan wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara

tersebut (*exceptio declinatoire*) bahkan dapat dilakukan secara *ex officio* oleh hakim. Dalam teori hukum acara, kewenangan mutlak bersifat imperatif dan tidak dapat diserahkan kepada kesepakatan para pihak. Hal ini berbeda dengan kewenangan relatif yang dalam kondisi tertentu dapat dikecualikan berdasarkan kesepakatan para pihak atau berdasarkan ketentuan khusus dalam undang-undang.

Ruang Lingkup Kewenangan Mutlak Peradilan Agama

Ruang lingkup kewenangan mutlak Peradilan Agama telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009, ruang lingkup kewenangan mutlak Peradilan Agama meliputi (Fauziah Lubis, 2025):

1. Bidang Perkawinan Kewenangan dalam bidang perkawinan merupakan kewenangan tradisional Peradilan Agama yang sudah ada sejak masa kolonial. Ruang lingkup kewenangan:
 - a. Izin bepoligami
 - b. Izin kawin bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ke atas tidak ada
 - c. Izin kawin bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang
 - d. Izin bagi suami untuk menjatuhkan talak
 - e. Izin rujuk
 - f. Dispensasi kawin
 - g. Pencabutan kewenangan wali
 - h. Penunjukan wali dalam hal wali adhal atau enggan
 - i. Penentuan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
 - j. Pembagian harta gono-gini
 - k. Penyelesaian sengketa taklik talak
 - l. Penetapan asal-usul anak

TAHAPAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DI PENGADILAN AGAMA

Perkara seperti perceraian, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, dan perkara lain yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama termasuk dalam kategori pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama. diskusi tentang proses dan prosedur yang digunakan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Indonesia. Peraturan perundang-undangan seperti HIR, RBg, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengatur prosedur pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama (Saladin Tomy, 2017).

Pemeriksaan perkara adalah proses untuk mendengar, menilai, dan memutus perkara yang diajukan kepada pengadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti: Perceraian (cerai talak dan cerai gugat), Hak asuh anak (hadhanah), Nafkah, Waris, Hibah, Wasiat, Wakaf, Zakat. Ekonomi syariah, dsb (Muh. Jamal Jamil, 2017).

Berikut adalah tahapan umum dalam proses pemeriksaan perkara:

1. Pendaftaran Perkara

Pihak yang merasa haknya dirugikan mendaftarkan gugatan/permohonan ke kepaniteraan pengadilan, mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan, membayar panjar biaya perkara.

2. Penetapan Majelis Hakim dan Hari Sidang

Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim (biasanya 3 hakim) dan panitera pengganti, menetapkan hari sidang pertama.

3. Pemanggilan Para Pihak

Pengadilan memanggil para pihak (penggugat/pemohon dan tergugat/termohon) secara resmi melalui juru sita/sita pengganti.

4. Persidangan

Tahapan dalam sidang meliputi:

a. *Sidang Pertama* (Pemeriksaan Identitas dan Mediasi)

Pemeriksaan kehadiran dan identitas para pihak. Jika kedua belah pihak hadir, maka diwajibkan untuk mengikuti mediasi. Jika tidak berhasil damai, perkara dilanjutkan ke pokok perkara.

b. *Pembacaan Gugatan atau Permohonan*

Penggugat membacakan surat gugatan di hadapan majelis hakim.

c. *Jawaban Tergugat*

Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan. Bisa disertai eksepsi (keberatan formal), rekonvensi (gugatan balik), atau bantahan.

d. *Replik dan Duplik*

Replik: Tanggapan penggugat atas jawaban tergugat.

Duplik: Tanggapan tergugat atas replik.

e. *Pembuktian*

Para pihak mengajukan alat bukti (surat, saksi, pengakuan, sumpah, dll). Hakim memeriksa dan menilai kekuatan alat bukti.

f. *Kesimpulan*

Para pihak diberi kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis.

g. *Putusan*

Majelis hakim menjatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengikuti asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tata cara ini dirancang untuk menjamin keadilan dan memberikan kepastian hukum, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan masyarakat Muslim (Muhibbuthabri, 2024).

JENIS UPAYA HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN DI PENGADILAN AGAMA

Dalam hukum acara peradilan agama Indonesia, "upaya hukum" adalah cara bagi pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kembali, baik ke tingkat yang lebih tinggi maupun ke tingkat khusus (Ityana Zena Mumtaza, 2022).

Secara garis besar, upaya hukum di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Jenis-jenisnya antara lain:

a. *Banding*

Banding adalah upaya hukum yang diajukan oleh salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama tingkat pertama kepada Pengadilan Tinggi Agama.

b. *Dasar hukum*

- 1) Pasal 11 dan Pasal 20 UU No. 7 Tahun 1989.
- 2) Pasal 188 HIR.
- 3) Pasal 6 dan Pasal 12 Perma No. 14 Tahun 2016 (untuk ekonomi syariah)

c. *Prosedur*

- 1) Diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.
- 2) Permohonan diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

- 3) Pengadilan Agama membuat akta permohonan banding, lalu berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.
- 4) Pengadilan Tinggi Agama memeriksa kembali baik fakta maupun penerapan hukum.

d. *Putusan Banding*

Dapat berupa:

- 1) Menguatkan
- 2) Membatalkan
- 3) Mengubah putusan Pengadilan Agama tingkat pertama.

e. *Verzet (Perlawanan Terhadap Putusan Verstek)*

Verzet adalah upaya hukum terhadap putusan verstek (putusan tanpa hadirnya tergugat) oleh pihak tergugat yang tidak hadir dalam sidang.

f. *Dasar hukum*

- 1) Pasal 129 HIR
- 2) Pasal 32 UU No. 7 Tahun 1989

g. *Prosedur*

- 1) Diajukan dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan.
- 2) Permohonan disampaikan ke Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jenis-jenisnya (Abdillah Mazi Chaerony, 2024):

a. *Kasasi*

Kasasi adalah pemeriksaan kembali terhadap penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama oleh Mahkamah Agung.

b. *Dasar Hukum*

- 1) Pasal 45 s.d. 48 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 2) Pasal 67 s.d. 73 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004.

c. *Alasan Kasasi*

- 1) Pengadilan telah salah menerapkan hukum.
- 2) Pengadilan melampaui wewenangnya.
- 3) Pengadilan tidak menerapkan hukum yang berlaku.

d. *Prosedur*

- 1) Diajukan paling lambat 14 hari sejak putusan Pengadilan Tinggi Agama diberitahukan.
 - 2) Disampaikan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama asal.
 - 3) Berkas kasasi diteruskan ke Mahkamah Agung RI
- e. *Peninjauan Kembali (PK)*
- PK adalah permohonan pemeriksaan ulang terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Mahkamah Agung.
- f. *Dasar Hukum*
- 1) Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - 2) Pasal 66 UU No. 5 Tahun 2004
- g. *Alasan PK*
- 1) Ditemukan bukti baru (novum).
 - 2) Kekhilafan hakim.
 - 3) Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Putusan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung lainnya.
- h. *Prosedur*
- 1) Diajukan dalam waktu 180 hari sejak ditemukan novum atau sejak putusan diucapkan.
 - 2) Permohonan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama asal.
 - 3) Berkas diteruskan ke Mahkamah Agung.

Upaya hukum di Pengadilan Agama merupakan sarana penting untuk memastikan keadilan prosedural. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan verzet, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi dan peninjauan kembali. Semua diatur dalam UU Peradilan Agama dan UU Mahkamah Agung, dengan prosedur ketat dan tenggat waktu tertentu (Imron Rizki A, 2021).

JENIS PERKARA DALAM PERADILAN AGAMA

1. Kewenangan relatif perkara gugatan

Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dapat disebut “yuridiksi relatif”, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin dalam satu wilayah bisa memiliki pengadilan lebih atau kurang. Tujuan mengetahui yuridiksi relatif adalah agar para pihak tidak salah dalam mengajukan gugatan atau permohonan yakni ke Pengadilan Agama, dimana orang akan mengajukan perkaranya dan juga berhubungan dengan hak eksepsi tergugat. Menurut kajian teori umum hukum acara

perdata pengadilan umum (tempat mengajukan gugatan), apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri mana saja, diperbolehkan dan pengadilan tersebut masing-masing boleh memeriksa dan mengadili perkara sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Atau boleh saja orang (penggugat dan tergugat) memilih untuk berperkara di muka pengadilan negeri mana saja yang mereka sepakati (Suherman, 2017).

Penentuan kewenangan relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan agama dimana gugatan dapat diajukan, agar gugatan dapat memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut “*actor sequitur forum rei*”. Menurut asas ini, pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara apabila terdapat terdapat pengadilan lain tempat yang lebih berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Prinsip ini kemudian secara universal diterima sebagai prinsip umum dalam pengadilan perdata dengan menggunakan acuan tempat kedudukan tergugat, namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam pasal 118 ayat (2), dan ayat (3), adalah:

- a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatannya diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat.
- b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat.
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak, dan;
- d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan satu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Kewenangan relatif perkara gugatan pada Pengadilan Agama terdapat beberapa pengecualian, sebagai berikut (Khasanudin, 217):

- a. Permohonan Cerai Talak

Pengadilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, sebagai berikut:

- 1) Apabila suami/ pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/ termohon.

- 2) Suami/ pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/ pemohon apabila istri/ termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.
 - 3) Apabila istri / termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah pengadilan agama yang meliputi kediaman suami/ pemohon.
 - 4) Apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau pengadilan agama Jakarta Pusat.
- b. Perkara Gugat Cerai

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:

- 1) Pengadilan agama yang berwenang memeriksa perkara gugat cerai adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/ penggugat.
- 2) Apabila istri/ penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami maka perkara gugat cerai diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/ penggugat.
- 3) Apabila istri/ penggugat bertempat di kediaman luar negeri maka yang berwenang adalah pengadilan agama yang meliputi kediaman suami/ tergugat.

Apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau pengadilan agama Jakarta Pusat (Abdullah Tri Wahyudi, 2016).

KESIMPULAN

Peradilan Agama memiliki sejarah panjang dalam sistem hukum Indonesia, berawal dari praktik keagamaan masyarakat Islam hingga menjadi lembaga resmi yang diakui negara.

Saat ini, Peradilan Agama memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga peradilan lain di bawah Mahkamah Agung dan berperan penting dalam menyelesaikan perkara hukum Islam.

Kewenangan Peradilan Agama meliputi bidang perkawinan, waris, wakaf, zakat, hibah, hingga ekonomi syariah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama tidak hanya berperan dalam urusan keluarga umat Islam, tetapi juga dalam mendukung sistem hukum dan ekonomi syariah nasional. Kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Kewenangan dibagi menjadi dua jenis perkara, yaitu kewenangan relatif perkara gugatan dan kewenangan relatif perkara permohonan.

Kewenangan relative perkara gugatan secara singkat dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perkara tersebut menyangkut adanya subyek yang dapat digugat/ dituntut perkara bersengketa dan dapat melakukan perlawanan secara hukum. Seperti contoh, cerai gugat, cerai talak, dsb. Sedangkan kewenangan relatif perkara permohonan adalah dalam perkara tersebut hanya ada satu subyek hukum, tidak mempunyai perkara sengketa, dan tidak ada perlawanan dari manapun. Seperti contoh, Permohonan adopsi anak, dsb.

DAFTAR PUSTAKA

- A, I. R., Salam, S., & Marlina, A. (2021). Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 3(1), 24–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431>
- Baihaki, A., & Prasetya, M. R. B. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 289–308. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119–132.
- Chaerony, A. M. (2024). *Efektivitas Hukum dalam Upaya Hukum Keberatan Gugatan, sederhana pada putusan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Jamil, J. (2018). Peradilan Agama di Indonesia Historya of Existence. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 11–18. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5649>
- Jamil, M. J. (2017). Pembuktian di Peradilan Agama. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 25–38.
- Khasanudin. (2017). *Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang Putusan No. 1565/Pdt.g/2014/PA.Smg Tentang Talak Cerai*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Lubis, F., Rangkuti, S. T., Harahap, M. S., Aziz, M., Hasibuan, N. H., & Hidayah, K. (2025). Analisis Kompetensi Absolut Bagi Permasalahan Umat Islam di Pengadilan Agama. *Bureaucracy*

Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Politic Governance, 5(2), 1187–1196.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.614>

- Martius, A. H. (2016). Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(1), 55–66.
- Muhibbuthabri, Mansari, & Dina, D. (2024). Eksistensi Peradilan Islam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 2588–2593.
- Muhyidin. (2020). Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 1–19.
- Mumtaza, I. Z. (2022). *Penerapan Upaya Hukum Keberatan dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Pribadi, R. W. (2021). Dinamika Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 31(7), 153–160.
- Suherman. (2017). Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. *Al Masalahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1(7), 675–689.
- Susylawati, E. (2017). *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-undang Peradilan Agama* (M. Afandi (ed.)). Duta Media.
- Tomy, S. (2017). Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 146–161.
- Wahyudi, A. T. (2016). *Kompetensi Relatif Peradilan Agama*. 1–23.
- Yusup, A. M. (2024). Eksistensi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia: Peran, Tantangan, dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional. *Kajian Islam*, 1(2), 178–196.